



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/21/403.408.5/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI 2024-2029

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya, perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Wates sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Desa Wates nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Wates.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)

12. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)
13. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Wates periode Tahun 2024-2029.
- Kedua : Nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dimaksud pada poin pertama bertugas melaksanakan dan atau mengkoordinir kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di lingkungan wilayah kerja masing-masing Periode Tahun 2024-2029 dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- Ketiga : Nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dimaksud pada poin pertama berhak mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan desa;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 31 Januari 2024

Kepala Desa Wates,

SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/21/403.408.5/2024
Tentang : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
Ds. Wates Kec. Panekan Kab. Magetan Masa
Bakti 2024-2029

DAFTAR NAMA PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPM)

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Penasehat	Sutrisno	Magetan, 20-11-1970	RT 004/002
2.	Ketua	AGUS SISWANTO	Magetan, 02 – 08 -1987	RT 004/001
3.	Wakil Ketua	ANDIK HARIYANTO	Magetan, 15 – 06 - 1986	RT 001/003
4.	Sekretaris	SURATNO	Magetan, 27 – 01 - 1973	RT 004/004
5.	Bendahara	PARIYO	Sragen, 06 – 05 - 1974	RT 002/001
6.	Anggota	KARYONO	Magetan, 28 – 12 - 1974	RT 004/002
7.	Anggota	DARNI	Magetan, 05 – 07 - 1968	RT 001/004
8.	Anggota	MULYONO	Magetan, 28 – 04 - 1979	RT 003/002

Ditetapkan di : Wates
Tanggal : 31 Januari 2024

Kepala Desa Wates

S U T R I S N O